

## Analisis Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Menurut Perspektif Hukum dan Masyarakat

Citra Bintang Maranatha Manurung<sup>1</sup>, Deliana Rinasari Ghufriani<sup>2</sup>, Henry Winata<sup>3</sup>, Meidina Aulia<sup>4</sup>, Muhamad Aria Torik Akbar<sup>5</sup>, Oremia Exilla Rafelina Sihombing<sup>6</sup>, Putri Pinasti<sup>7</sup>, Qurrotul Aini<sup>8</sup>, Selvi Tetrya<sup>9</sup>, Mulyadi<sup>10\*</sup>

<sup>1-10</sup>Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Email Korespondensi: [mulyadiupn169@gmail.com](mailto:mulyadiupn169@gmail.com)

### Abstract:

*Sexual violence on campus is a serious concern in society, with cases occurring that not only affect victims physically, but also psychologically. This research aims to understand the causes of sexual violence in the campus environment and the preventive measures taken by the campus. The research method used is library research. The causes of sexual violence on campus include an imbalance of power between the perpetrator and the victim, abuse of power by lecturers or campus officials, certain promises or lures given by the perpetrator to the victim, and a gender perspective that positions women always under men. Prevention of sexual violence on campus requires effective strategies, such as the establishment of a task force for the prevention and handling of sexual violence on campus and cooperation with external institutions or organizations that have expertise in handling cases of sexual violence. Periodic evaluation of prevention policies and programs is also important to ensure their effectiveness. Prevention of sexual violence on campus requires a joint effort from all relevant parties to create a safe and supportive campus environment for all its members.*

### Abstract

Kasus kekerasan seksual memerlukan perhatian serius dari masyarakat. Korban kasus kekerasan seksual tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga mental korban. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus dan tindakan pencegahan yang diambil oleh pihak kampus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus meliputi ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, penyalahgunaan kekuasaan oleh dosen atau pejabat kampus, janji-janji atau iming-iming tertentu yang diberikan oleh pelaku kepada korban, dan perspektif gender yang memposisikan perempuan selalu dibawah laki-laki. Pencegahan kekerasan seksual di kampus memerlukan strategi yang efektif, seperti pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus dan kerja sama dengan lembaga atau organisasi eksternal yang memiliki keahlian dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program pencegahan juga penting untuk memastikan efektivitasnya. Pencegahan kekerasan seksual membutuhkan upaya bersama dari semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung bagi semua orang.

### Article History

Received April 30, 2024

Revised May 12, 2024

Accepted May 24 2024

Available online May 27, 2024

### Keywords :

Law; Sexual Violence; Campus

### Keywords:

Hukum; Kekerasan Seksual; Kampus



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11350896>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang sejak lama berada di masyarakat adalah kejahatan seksual. Jenis kejahatan ini berupa perbuatan tidak menyenangkan yang menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang sehingga mengakibatkan penderitaan psikis maupun fisik seseorang.<sup>2</sup> Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, termasuk dalam lingkungan pendidikan seperti perguruan tinggi. Isu mengenai kekerasan seksual di negara Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Berbagai upaya telah

<sup>1</sup> Email Penulis: [2210611277@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611277@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2210611356@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611356@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>, [2210611210@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611210@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2210611326@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611326@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>, [2210611325@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611325@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>, [2210611253@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611253@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>6</sup>, [2210611027@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611027@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>7</sup>, [2210611115@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611115@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>8</sup>, [2210611327@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611327@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Kementerian, Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. (2024) (<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>)

dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kejahatan seksual. Bahkan, pada tahun 2022 kemarin Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Alasan dihadapkannya Undang-Undang ini karena peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelecehan seksual belum terlaksana secara optimal dalam memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Namun, hingga kini penanganan dan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah masih tidak dapat membuat para pelaku jera dan berhenti melakukan perbuatannya.

Sekitar tahun 2015-2021 Komnas Perempuan menerima 67 laporan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Dari laporan tersebut 35% diantaranya berasal dari lingkungan perguruan tinggi. Sementara itu, 16% laporan berasal dari pesantren dan 15% berasal dari lingkungan SMA/SMK. Kekerasan Seksual di lingkungan pendidikan sering melibatkan relasi dan kuasa. Seperti kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pengajar kepada mahasiswa, senior organisasi kepada juniornya, tokoh pesantren kepada santri, guru terhadap murid, dan sebagainya.<sup>3</sup> Dari banyaknya kasus pelecehan seksual di Indonesia, media massa juga turut membantu agar kasus-kasus tersebut dapat tersorot oleh publik. Beberapa diantaranya berasal dari kampus ternama di Indonesia. Akan tetapi, banyak kasus yang berlalu begitu saja tanpa dibawa ke jalur pengadilan dengan alasan kampus telah memiliki peraturan tersendiri untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut.<sup>4</sup>

Banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus tentu terdapat berbagai macam penyebab ataupun motif yang beragam yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan semua tindakan pelanggaran tersebut. Selain motif yang dilakukan oleh pelaku, respon ataupun adanya *feedback* dari korban yang ditujukan kepada pelaku juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Meskipun korban merasa bahwa sikap yang ditunjukkan korban dalam batas wajar, tetapi bagi pelaku sikap korban memberikan motivasi terhadap pelaku untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang biasanya melibatkan relasi dan kuasa. Hal tersebut yang terkadang membuat kasus kekerasan dalam lingkungan kampus meningkat dan selesai tanpa dibawa ke jalur pengadilan.<sup>5</sup>

Dari adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang selesai tanpa dibawa ke jalur pengadilan dengan alasan bahwa kampus tersebut telah menyelesaikan pelanggaran tersebut sendiri ataupun mempunyai peraturan tersendiri, hal tersebut pastinya menyebabkan adanya ketidakadilan bagi korban kekerasan seksual. Maka dengan adanya perlindungan hukum korban kekerasan seksual di lingkungan kampus ini adalah suatu yang sangatlah penting. Hal yang melatarbelakangi perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, memberikan keadilan bagi korban, dan menghukum pelaku. Yang mana perlindungan hukum terhadap korban ini berhubungan dengan prinsip-prinsip kesetaraan hak asasi manusia (HAM), yang mana setiap individu berhak untuk bebas dari kekerasan ataupun perlakuan tidak manusiawi.<sup>6</sup>

## METODE

Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan membaca, mencari dan mengolah dari beberapa sumber. Penelitian Kepustakaan adalah mempelajari sumber-sumber dan bahan-bahan bacaan tertulis berupa beberapa buku, e-book, Peraturan Perundang-undangan, skripsi atau tesis, pendapat ahli dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang relevan terkait dengan penelitian yang akan kami lakukan, dan website terkait contoh kasus terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus.

<sup>3</sup> Adi Hidayat. (2023) Databooks. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/20/kampus-lingkungan-pendidikan-dengan-kekerasan-seksual-terbanyak>)

<sup>4</sup> Jeremy Chandra Sitorus. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, Mei 2019, 30-39

<sup>5</sup> Satya Anggi Permana. (2023). Motif, Perilaku, dan Persepsi Pelecehan Seksual. *Consilium: Berkala Kajian Konseling dan Ilmu Keagamaan*. Volume 10 Nomor 1, Juni 2023. 1-7

<sup>6</sup> Dwi Riyanto Prameswara. Hery Firmansyah. (2023) Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 10 No 4 Tahun 2023 Hal. : 2102-2113

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Perempuan sering kali dianggap rendah atau dibawah kedudukannya oleh sebagian oknum. Dimana seharusnya perempuan harus dijaga oleh semua orang termasuk oleh seorang lelaki terutama dengan orang-orang yang berumur lebih dewasa. Namun pada kenyataannya perempuan selalu merasa was-was dimanapun mereka berada karena pada dasarnya segala bentuk kejahatan dapat menghampiri dimanapun mereka berada. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk membuat semua orang merasa terlindungi dimanapun seseorang berada baik dekat maupun jauh dari tempat tinggalnya. Kampus adalah salah satu tempat menuntut ilmu yang didirikan dengan tujuan untuk mencerdaskan pengetahuan lebih mendalam anak bangsa setingkat lebih tinggi dari sekolah menengah atas (SMA) sederajat di Indonesia ini. Kampus yang dianggap sebagai tempat yang paling aman, jauh dari persoalan pelaku dan korban kekerasan seksual. Namun semua pernyataan tersebut salah, karena pada kenyataannya kampus menjadi salah satu tempat yang sering terjadi kekerasan seksual, yang tidak jauh-jauh pelakunya adalah dosennya, yang mana dosen seharusnya menjadi panutan terbaik untuk mahasiswa tetapi malah menjadi perusak masa depan anak bangsa. Kemendikbud mencatat per Juli 2023 di lingkungan kampus terjadi sebanyak 65 kasus terkait kekerasan seksual. Hal tersebut berarti menyatakan bahwa kampus masih menjadi salah satu tempat terjadinya kekerasan seksual baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan.

Contoh lain terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus yaitu Kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di Universitas Riau yang terjadi pada Mahasiswi berinisial L menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh dekan sekaligus menjadi dosen pembimbing proposal skripsi dari Fakultas Ilmu dan Politik Universitas Riau (UNRI) yang bernama Syafri Harto (SH). Kasus ini viral setelah Komahi mengunggah video pengakuan korban di akun instagram pada tanggal Kronologi dari kasus ini terjadi pada tanggal 27 November 2021 ketika korban ini menemui SH di ruang dekan FISIP UNRI untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Pada saat itu di dalam ruangan dekan tersebut tidak ada siapa-siapa selain korban berinisial L dan SH ini. Selama sesi bimbingan SH mengatakan kata-kata yang tidak pantas sehingga korban berinisial L ini menjadi tidak nyaman, SH mengatakan “*i love you*” yang membuat korban berinisial L ini sangat terkejut dan sangat-sangat tidak menerima perlakuan SH tersebut. Dan setelah sesi bimbingan proposal skripsi telah selesai dan korban berinisial L ini hendak berpamitan dengan SH, Pelaku yang berinisial SH menggenggam badan korban berinisial L ini lalu mencium pipi dan kening dari korban berinisial L ini. Ketika mendapatkan perlakuan seperti itu korban ini merasa ketakutan dan langsung menundukkan kepalanya, namun SH ini mendongakkan kepala korban dan SH mengatakan “mana bibir, mana bibir” yang membuat korban merasa terhina dari kata-kata yang dilontarkan oleh SH ini. Kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak kampus tetapi korban tidak mendapatkan respon dari pihak kampus. Kemudian setelah berselang beberapa bulan tepatnya pada tanggal 5 Desember 2021 korban melaporkan kepada Polresta Pekanbaru tetapi pelaku membantah tuduhan tersebut dan bahkan pelaku mengancam akan menuntut korban 10 miliar atas pencemaran nama baik. Pada 18 Desember 2021 pelaku berinisial SH ini ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum ini berlangsung selama berbulan-bulan yang mana pada saat di persidangan majelis hakim menyatakan bahwa kasus ini tidak cukup bukti dan tidak cukup saksi. Atas putusan dari Pengadilan yang menurut korban tidak adil maka dari itu korban mendatangi Kemendikbud Ristek yang didampingi oleh Korps Mahasiswa Hubungan Internasional untuk mendapat keadilan atas apa yang dialaminya.

Korban dari kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus adalah perempuan dan biasanya pelaku kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus adalah mahasiswa atau dosen di kampus, yang mengakibatkan korban dari kekerasan seksual di kampus tidak berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut diperlakukan negatif oleh warga kampus dan korban mendapat ancaman dari pelaku jika melaporkan kepada pihak kampus. Kekerasan seksual itu tidak memandang status sosial, tindakan kekerasan seksual sudah dikecam oleh semua pihak, namun tindakan kekerasan seksual ini tetap saja terjadi terutama pada institusi pendidikan. Karena terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus yang membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dengan

tujuan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 selain mengatur terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual, peraturan ini juga mengatur tentang tindakan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Pertama, karena hubungan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, dimana pada lingkungan kampus hubungan antara mahasiswa dan dosen cenderung tidak seimbang karena dosen dalam posisi superior dan mahasiswa dalam posisi subordinat, yang mengakibatkan mahasiswa tidak memiliki posisi yang setara dengan dosen sehingga merasa tak berdaya dan lemah ketika mendapatkan atau menghadapi tindakan yang tidak senonoh dari dosen. Kedua, berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh dosen atau pejabat kampus karena kewenangan yang dimilikinya di kampus. Pelaku kekerasan di kampus ini bisa Mahasiswa yang merasa hebat atau Dosen yang tidak menjaga integritasnya sebagai warga kampus sehingga memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau mahasiswa yang dianggap lemah. Ketiga, berkaitan dengan janji-janji dan iming-iming tertentu yang diberikan oleh pelaku kepada korban, dimana pelaku kekerasan seksual menipu korban dengan menunjukkan sosok yang penyayang untuk menutupi niat seksualnya.<sup>7</sup> Selain tiga penyebab kekerasan seksual di kampus, terdapat penyebab lain terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus yaitu perspektif gender, yang mana perspektif gender ini memposisikan perempuan selalu dibawah laki-laki. Hal ini disebabkan karena seringkali korban takut melapor dengan alasan korban kekerasan seksual yang menolak untuk melaporkan kepada pihak berwajib karena merasa rendahnya perlindungan identitas bagi korban. Korban khawatir bahwa kekerasan seksual yang dialaminya dianggap sebagai aib dikalangan masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Komnas Perempuan, ada beberapa penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pertama, budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia. Budaya patriarki menciptakan penilaian yang tidak seimbang terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual itu terjadi. patriarki dianggap sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan. Kedua, budaya *victim-blaming*, banyak orang yang menganggap bahwa pembicaraan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di kampus adalah yang harus dihindari. Akibatnya, pihak kampus seringkali menganggap isu ini sebagai sebuah permasalahan internal yang melibatkan antara pelaku dan korban sehingga banyak korban yang tidak berani melaporkan kepada pihak kampus, namun seringkali masyarakat menyalahkan korban atas kejadian yang dialaminya, hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti pakaian yang dikenakan korban dan pelaku korban yang dianggap menggoda pelaku kekerasan seksual. Ketiga, kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai kekerasan seksual. Mahasiswa masih belum sepenuhnya memahami konsep kekerasan seksual.<sup>9</sup>

### **Tindakan Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kampus Agar Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Tidak Terjadi**

Pencegahan kekerasan seksual di kampus merupakan salah satu hal yang sangat penting dibahas dalam lingkup suatu kampus, tindakan pencegahan menjadi hal yang efektif untuk membangun lingkungan yang sejahtera di dalam kampus dan menjamin kelancaran pembelajaran. Sebelum mengambil suatu tindakan pencegahan perlu diketahui dahulu pemetaan potensi kekerasan seksual dalam suatu kampus. Sebagai contoh lembaga pers kampus UIN melakukan survei tentang kekerasan seksual telah dilakukan di tingkat mahasiswa oleh organisasi pers mahasiswa. kekerasan seksual. Survei tersebut dilakukan pada tahun 2017 dan 2019 secara berturut-turut. Menindaklanjuti temuan jajak pendapat ini, survei yang lebih komprehensif dilakukan dengan menggunakan metode

<sup>7</sup> Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 383-392.

<sup>8</sup> Jannah, H. M., Qolbi, I. N., Fuadi, N. N., & Kembara, M. D. (2023). Korelasi Penegakkan Etika Pancasila Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 76-88.

<sup>9</sup> Makin, O. R. (2023). KARAKTERISTIK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI. *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 3(3), 391-396.

Proyek penelitian oleh para dosen yang bekerja sama dengan PSGA. Mengingat masih banyak pihak yang menyangkal adanya kekerasan seksual di kampus, maka hasil penelitian ini digunakan untuk mendukung posisi tersebut. Hasil survei yang diisi oleh akademisi dan mahasiswa ini sangat penting untuk memetakan kondisi di kampus dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan di masa mendatang. digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan kebijakan yang akan datang.<sup>10</sup>

Salah satu cara yang dilakukan oleh kampus Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta adalah melewati Surat Keputusan Rektor UPNVJ nomor 1282/UN61.0/HK.02/2022 Tentang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual universitas pembangunan nasional "veteran" jakarta periode tahun 2022-2024, dengan itu dibentuk Satgas PPKS UPNVJ. Delegasi pimpinan universitas, kepala biro, pimpinan fakultas, dan pimpinan lembaga dari UPNVJ hadir dalam acara pembentukan Satgas PPKS. Saksi pembentukan Satgas PPKS UPNVJ adalah personil dari Koramil 07 Limo, Puskesmas Cinere dan Cilandak, Polsek Cinere dan Cilandak, serta Kecamatan Cinere dan Cilandak. Rektor UPNVJ waktu itu percaya bahwa kasus pelecehan seksual tidak boleh dibiarkan, oleh karena itu telah dibentuk Gugus Tugas tersebut. Ketika kekerasan seksual di perguruan tinggi meningkat, maka kualitas pendidikan tinggi juga akan berkurang.<sup>11</sup>

Salah satu area di mana upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus masih perlu ditingkatkan adalah kebutuhan untuk mengadopsi dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif yang menangani risiko viktimisasi dan pelaku di seluruh jenis kelamin dan tingkat ekologi sosial. Beberapa strategi telah diperiksa secara menyeluruh dalam populasi perguruan tinggi (yaitu, dengan desain yang diatur dengan cermat, seperti uji coba terkontrol acak [RCT]) dan terbukti menurunkan faktor risiko kekerasan seksual serta insiden viktimisasi atau pelaku kekerasan seksual. Dalam lingkup individu harus dilakukan perbaikan keyakinan normatif bagi pria yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman laki-laki tentang kekerasan seksual, mengurangi penerimaan mitos pemerkosaan, meningkatkan kesadaran tentang persetujuan, mendorong keterlibatan pengamat, dan mengurangi kesalahpahaman normatif. Hal lain yang harus ditumbuhkan adalah mengajarkan orang bagaimana cara mengintervensi orang lain ketika mereka melihat kekerasan seksual atau tindakan lain yang melanggar hak-hak orang lain. Melatih pengamat dengan melatih individu untuk mengintervensi orang-orang lain ketika mereka menemukan dan menyaksikan kekerasan seksual atau perilaku-perilaku yang mungkin meningkatkan risiko kekerasan seksual, seperti penggunaan bahasa yang seksis atau mengobjektifikasi, dukungan terhadap sikap yang mendukung kekerasan, atau perilaku berisiko kekerasan (misalnya, penggunaan alkohol yang besar). Program pelibatan pengamat ini bertujuan mengurangi penerimaan kekerasan seksual dan mengembangkan kemampuan untuk mengambil lebih banyak langkah untuk menghentikan kekerasan seksual. Karena itu, ketika diterapkan secara efektif di seluruh komunitas (seperti universitas), program ini dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap norma-norma sosial seputar kekerasan dan memotivasi laki-laki dan perempuan untuk mengambil tindakan untuk menghentikannya.<sup>12</sup>

Pihak kampus biasanya memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan pencegahan kekerasan seksual, termasuk definisi kekerasan seksual, prosedur pelaporan, investigasi, dan sanksi bagi pelaku. Pihak kampus juga menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan secara teratur untuk mahasiswa, staf, dan fakultas tentang kekerasan seksual, termasuk cara mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual, bagaimana bertindak dalam situasi tersebut, serta pentingnya persetujuan yang jelas dalam hubungan seksual.<sup>13</sup>

Pembentukan dan penegakan kode etik yang jelas dan kebijakan anti-kekerasan seksual yang kuat menjadi kunci dalam mencegah kekerasan seksual. Pihak kampus perlu memastikan bahwa

<sup>10</sup> Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95-106.

<sup>11</sup> Upnvj, H. (n.d.). Rektor Lantik Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasa Seksual UPNVJ - UPN Veteran Jakarta. <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2022/10/rektor-lantik-satgas-pencegahan-dan-penanganan-kekerasa-seksual-upnvj.html>

<sup>12</sup> Bonar, E. E., DeGue, S., Abbey, A., Coker, A. L., Lindquist, C. H., McCauley, H. L., ... & Walton, M. A. (2022). Prevention of sexual violence among college students: Current challenges and future directions. *Journal of American College Health*, 70(2), 575-588.

<sup>13</sup> Diakses 2024, 21 Maret Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>

semua anggota komunitas kampus memahami dan mematuhi aturan tersebut. Kerja sama dengan lembaga atau organisasi di luar kampus yang memiliki keahlian dalam penanganan kasus kekerasan seksual juga dapat membantu memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan di lingkungan kampus. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan, program, dan prosedur yang ada, serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan evaluasi, merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas tindakan pencegahan kekerasan seksual di kampus.<sup>14</sup>

Pelatihan khusus juga diselenggarakan bagi petugas kampus, termasuk petugas keamanan, konselor, dan staf administrasi, untuk membantu mereka mengidentifikasi, menangani, dan merespons kasus kekerasan seksual dengan sensitif dan kompeten. Pihak kampus menyediakan sumber daya dan dukungan bagi korban kekerasan seksual, seperti layanan konseling, pusat keamanan kampus, kelompok dukungan, dan informasi tentang layanan medis dan hukum.

## SIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang terjadi di lingkungan kampus, dengan korban yang umumnya adalah perempuan dan pelakunya bisa berupa mahasiswa maupun dosen. Kekerasan seksual ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis bagi korban tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Penting untuk mencatat bahwa kekerasan seksual di kampus tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga merupakan isu sistemik yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Perlu adanya tindakan preventif yang kuat, penegakan hukum yang adil, serta dukungan dan perlindungan bagi korban. Langkah-langkah konkret seperti implementasi peraturan yang mengatur sanksi bagi pelaku, pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban, serta peningkatan pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual perlu diperkuat. Selain itu, budaya victim-blaming juga perlu ditanggulangi melalui edukasi yang menasar pada kesadaran akan pentingnya mendukung korban dan menolak perilaku yang menghakimi. Dengan demikian, melalui upaya kolaboratif dan komprehensif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial.

## SARAN

Sebaiknya pihak kampus harus memiliki kebijakan yang jelas terkait pencegahan kekerasan seksual, serta mengadakan program pendidikan dan pelatihan secara berkala untuk membantu anggota komunitas kampus mengenali dan menangani kasus kekerasan seksual dengan sensitif dan kompeten. Kolaborasi antara pihak kampus, lembaga di luar kampus, dan komunitas diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual untuk semua individu. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan, program, dan prosedur juga penting untuk memastikan efektivitas upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

## REFERENSI

- Kekerasan seksual. Merdeka Dari Kekerasan.* (2023, August 16). <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>
- Chandra Sitorus, J. (2019). Quo Vadis Legal Protection for Victims of Sexual Harassment on Campus. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30-39. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30731>
- Permana, S. A. (2023). Motif, Perilaku, dan Persepsi Pelecehan Seksual. *Consilium: Berkala Kajian Konseling dan Ilmu Keagamaan*, 10(1), 1-7.
- Prameswara, D. R., & Firmansyah, H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(4), 2102-2113.

<sup>14</sup> Angesti, D.C. (2023). Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi., 1(2)

- Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 383-392.
- Jannah, H. M., Qolbi, I. N., Fuadi, N. N., & Kembara, M. D. (2023). Korelasi Penegakkan Etika Pancasila Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 76-88.
- Makin, O. R. (2023). KARAKTERISTIK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI. *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 3(3), 391-396.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95-106.
- Bonar, E. E., DeGue, S., Abbey, A., Coker, A. L., Lindquist, C. H., McCauley, H. L., ... & Walton, M. A. (2022). Prevention of sexual violence among college students: Current challenges and future directions. *Journal of American College Health*, 70(2), 575-588.
- Angesti, D. C. (2023). Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *JATIJJAR LAW REVIEW*, 1(2).
- UPNVJ, H. (2024, March 28). *Berita Terbaru*. Rektor Lantik Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UPNVJ - UPN Veteran Jakarta. <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2022/10/rektor-lantik-satgas-pencegahan-dan-penanganan-kekerasa-seksual-upnvj.html>
- Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>
- Kampus, lingkungan pendidikan Dengan Kekerasan seksual terbanyak: Databoks. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. (n.d.). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/20/kampus-lingkungan-pendidikan-dengan-kekerasan-seksual-terbanyak>
- Wahyuni, W. (n.d.). *Minimnya Fasilitas kampus Jadi Penyebab kekerasan seksual marak di perguruan tinggi*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/minimnya-fasilitas-kampus-jadi-penyebab-kekerasan-seksual-marak-di-perguruan-tinggi-lt65bb8cf8cf830/#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20survei%20Kemendikbud%20per,kekerasan%20seksual%20di%20perguruan%20tinggi>